

PERAN USHUL FIKIH DALAM METODOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM

Nanang Qosim

STAI YPBWI Surabaya

Email : m.nanang.qosim.mjk@gmail.com

ABSTRAK

Ilmu ekonomi Islam dibangun di atas landasan wahyu dan ajaran syariah, sehingga berbeda secara mendasar dari ekonomi konvensional yang bersumber dari rasionalitas manusia semata. Artikel ini bertujuan menjelaskan peran ushul fikih dalam pembentukan metodologi ilmu ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap literatur klasik dan kontemporer terkait ushul fikih dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ushul fikih berperan penting sebagai kerangka epistemologis dalam menggali hukum dan prinsip ekonomi Islam melalui sumber-sumber utama: Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Ushul fikih juga menyediakan metodologi istinbath hukum yang memastikan keabsahan setiap kegiatan dan produk ekonomi agar sejalan dengan maqashid al-syariah. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga metodologis, menjadikannya disiplin ilmu yang utuh dan berbeda dari sistem ekonomi Barat.

Kata kunci: Ushul Fikih, Metodologi, Ekonomi Islam

Abstract

Islamic economics is founded on divine revelation and Sharia principles, making it fundamentally different from conventional economics, which is based solely on human rationality. This article aims to explain the role of *Ushul Fiqh* (principles of Islamic jurisprudence) in shaping the methodology of Islamic economics. The study employs a qualitative descriptive approach through a literature review of classical and contemporary works related to *Ushul Fiqh* and Islamic economics. The findings indicate that *Ushul Fiqh* plays a crucial role as an epistemological framework in deriving economic principles and laws from the main Islamic sources: the Qur'an, Hadith, *Ijma'*, and *Qiyas*. It also provides a methodological foundation for *istinbath al-ahkam* (derivation of laws) to ensure that every economic activity and product aligns with the *maqasid al-shariah* (objectives of Islamic law). Thus, Islamic economics develops not only normatively but also methodologically, forming a complete and distinctive scientific discipline apart from Western economic systems.

Keywords: *Ushul Fiqh*, Methodology, Islamic Economics

A. Pendahuluan

Lahirnya sebuah disiplin ilmu tidak lepas dari upaya memahami sesuatu persoalan. Persoalan-persoalan itu dikelompokkan sesuai dengan kemiripan/kedekatan detail

Diterbitkan oleh

Prodi Ekonomi Syariah STAI YPBWI Surabaya

Jl. Wedoro PP Blok PP No.66, Wedoro, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur 61253

persoalan. Dengan demikian, antara ilmu dengan praktik, adalah lebih dahulu praktik daripada teori ilmu. Atau dengan kata lain teori-teori ilmu itu lahir setelah adanya kenyataan/praktik yang terjadi. Pada saat itu keberadaan teori belum dibutuhkan karena masyarakat menganggapnya belum penting. Hal ini sebagaimana ilmu-ilmu yang lahir dalam peradaban Islam, seperti ilmu tajwid, ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu al-Qur'an, ilmu Nahwu, ilmu tasawwuf, dan sebagainya. Sebagai contoh bahwa pada jaman shahabat dahulu membaca al-Quran dengan tajwid secara otomatis tidak mengalami kesulitan karena memang al-Quran turun dengan bahasa mereka. Tapi ketika Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia yang memiliki berbagai macam bahasa yang berbeda, maka sangat dibutuhkan suatu ilmu yang khusus untuk bisa membaca al-Quran dengan baik dan tartil. Maka diciptakanlah ilmu tajwid. Demikian juga dengan ilmu ekonomi Islam. Meskipun pada jaman Nabi Muhammad SAW. keberadaan ilmu ekonomi belum ada, bukan berarti umat Islam saat itu tidak melakukan aktifitas ekonomi.

Saat Kapitalisme dan Sosialisme ternyata tidak berhasil menciptakan kemakmuran manusia secara adil. Kapitalisme justru melahirkan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi antara individu yang satu yang memiliki modal dengan individu

yang lain yang tidak memiliki modal. Sedangkan sosialisme mengakibatkan individu-individu terkekang untuk memiliki modal. Dua sistem ekonomi ini terus-menerus berlawanan dan bermusuhan semenjak kemunculannya hingga saat ini. Permusuhan ini bahkan terbawa ke dalam politik sehingga menyebabkan terjadinya perang dunia 1 dan perang dunia 2. Jika hal ini diteruskan, akan membawa kehancuran umat manusia.

Baik kapitalisme maupun sosialisme, keduanya merupakan hasil pemikiran dari seorang manusia yang sangat dipengaruhi dengan lingkungan dan latar belakang hidupnya. Kapitalisme dilahirkan dari sebuah lingkungan yang saat itu terjadi pertentangan yang tajam antara kalangan agamawan dan kalangan ilmuwan. Sehingga agama dan ilmu pengetahuan berjalan sendiri-sendiri. Jika dalam agama ada nilai-nilai, ada yang disebut baik dan ada yang disebut buruk; maka dalam ilmu pengetahuan hal itu tidak ada. Demikian juga sosialisme. Ia lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme. Sikapnya terhadap agama juga demikian, bahkan menganggap agama sebagai candu. Padahal manusia itu sangat lemah dan terbatas kemampuannya. Apalagi manusia juga mempunyai hawa nafsu yang cenderung mendorongnya berbuat keburukan. Maka produk-produk pemikiran yang diciptakan tidak memperhatikan

apakah itu bernilai baik atau kah bernilai buruk.

Dunia membutuhkan sebuah sistem ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran yang adil bagi umat manusia. Setiap individu diakui hak-haknya sekaligus diwajibkan untuk peduli kepada sesamanya. Sistem ini telah dibuktikan oleh sejarah mampu mewujudkan kemakmuran yang adil yang membawa kedamaian dan ketenangan hidup manusia. Itulah sistem ekonomi yang dibangun oleh utusan Tuhan yang mulia, Rasul Allah Nabi Muhammad SAW.

Namun demikian, untuk menjadi sebuah ilmu tersendiri, ekonomi Islam menghadapi tantangan secara akademik. Dani Vardiansyah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah ilmu tersendiri, maka harus memenuhi persyaratan antara lain: obyektif, metodis, sistematis, dan universal. Obyektif dimaksudkan bahwa itu memang ada. Metodis dimaksudkan akan adanya cara atau jalan untuk mencapai atau mempelajarinya. Sistematis dimaksudkan adanya hubungan yang logis yang utuh, menyeluruh dan terpadu. Sedangkan universal dimaksudkan merupakan kebenaran yang bersifat umum.

Di sisi lain, ilmu ekonomi lahir dari peradaban lain. Ilmu

ekonomi ini telah berkembang pesat dan menemukan serta mengembangkan berbagai macam teori. Apakah ilmu ekonomi Islam berarti hanya sebagai penilai benar salah atau baik buruk, atau kah lebih dari itu, yakni menyodorkan pandangan, konsep, metode, dan solusi tersendiri.

B. Ushul Fikih

Ketika umat Islam bertambah banyak dan tersebar ke berbagai penjuru dunia, persoalan yang dihadapi umat semakin bertambah. Persoalan-persoalan baru muncul, suatu persoalan yang dahulu tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad, perlu ditentukan status hukumnya. Untuk menentukan status hukum suatu persoalan yang baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan al-hadits, diperlukan kerja keras meneliti dan membandingkan ayat-ayat atau hadits. Pada masa ini lahirlah imam mujtahid antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Abd Wafi Has (2013) menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang mujtahid, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

Pertama, mengetahui al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh

karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui al-Qur'an secara mendalam. Barangsiapa yang tidak mengerti al-Qur'an sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Mengerti al-Qur'an tidak cukup dengan piawai membaca, tetapi juga bisa melihat bagaimana al-Qur'an memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. Misalnya al-Ghazali memberi syarat seorang mujtahid harus tahu ayat-ayat ahkam berjumlah sekitar 500 ayat.

Kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui al-Qur'an secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks tetapi juga akan mengetahui secara sosial-psikologis. Sebab dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan memberi analisis yang komprehensif untuk memahami maksud diturunkannya teks Qur'an tersebut kepada manusia.

Ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Pada dasarnya hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikh-kan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil.

Keempat, mengetahui as-sunnah. Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui as-Sunnah. Yang dimaksudkan as-Sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Saw.

Kelima, mengetahui ilmu diroyah hadis. Ilmu diroyah

menurut al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam menetapkan adil dan cacatnya seorang perawi hadis dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu hadis. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum.

Keenam, mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. Seperti hadis yang membolehkan nikah mut'ah di mana hadis tersebut sudah di-nasikh secara pasti oleh hadis-hadis lain.

Ketujuh, mengetahui asbab al-wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi dan lokus hadis tersebut muncul. Mengetahui Bahasa Arab Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam karena teks otoritatif Islam menggunakan bahasa Arab.

Kedelapan, mengetahui tempat-tempat ijma. Bagi seorang mujtahid, harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Sebagaimana ia harus mengetahui nash-nash dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nash tersebut. Namun menurut hemat penulis, seorang mujtahid bisa bertentangan dengan ijma para ulama selama hasil ijtihad-nya membawa maslahat bagi umat.

Kesembilan, mengetahui ushul Fiqh. Di antara ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu ushul fiqh, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nash dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nash hukumnya. Dalam ushul fiqh, mujtahid juga dituntut untuk memahami qiyas sebagai modal pengambilan ketetapan hukum.

Kesepuluh, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Pemeliharaan ini dikategorikan dalam tiga tingkatan maslahat, yakni dlaruriyyat (apabila dilanggar akan mengancam jiwa, agama, harta, akal dan keturunan), hajiyyat (kelapangan hidup, misal memberi rukshah dalam kesulitan), dan tahsiniat (pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik).

Kesebelas, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zaman, masyarakat, problem, aliran ideologi, politik dan agamanya serta mengenal sejauh mana interaksi saling memengaruhi antara masyarakat tersebut.

Kedua belas, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya.

Zulkifli (2014) menyebutkan bahwa secara substantif, materi hukum yang terkandung dalam AlQur'am menurut perspektif ushul fiqh mencakup prinsip-prinsip dasar hukum tentang kepercayaan, moral, dan tindakan-perbuatan. Hukum-hukum perbuatan ini meliputi hukum ibadat dan hukum muamalah. Hukum ibadah di sini maknanya ibadah-ibadah yang bersifat khusus, yaitu ibadah ritual seperti shalat, shaum, zakat, haji, qurban, dzikir dan do'a. Sedang hukum muamalah mencakup wilayah yang luas dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Seperti hukum-hukum yang terkait dengan masalah hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tatanegara, hukum antar bangsa atau hukum internasional, hukum ekonomi, dan sebagainya.

Dalil Al-Qur'an sebagai sumber hukum diposisikan sebagai suatu kepastian yang tidak mengandung keraguan

mengenai datangnya dari Allah dan Rasulnya (qath'yyatus tsubut) karena memang diriwayatkan secara mutawatir dari generasi kegenerasi disamping dihafal di dada para huffadz juga adanya jaminan keotentikan Al-Qur'an. Hanya saja diakui oleh para ushuliyun bahwa ada dalildalil Al-Quran yang penunjukannya terhadap maksud suatu hukum masih bersifat kemungkinan alias interpretatif (dhanniyatud-dilalah), dan ayat-ayat seperti itulah yang kemudian menjadi wilayah yang terbuka bagi terjadinya perbedaan interpretasi dikalangan para fuqaha.

Dengan berpegang kepada kaidah metode penetapan hukum dalam Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas, banyak hal yang dapat digali untuk pembaharuan dan pengembangan ushul fiqh maupun fiqh Islam dari dalil-dalil AlQur'an. Hal ini mengingat beberapa kaitan penting antara Al-Qur'an, dinamika kehidupan manusia dan hukum Islam.

Pertama, perkembangan muamalah manusia tidak akan pernah berhenti selama masih ada denyut kehidupan di muka bumi ini. Sebab di antara karakter masyarakat manusia adalah bereksperimen dan berinovasi.

Kedua, kesempurnaan dan keuniversalan Al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas sangat membuka peluang untuk mewadahi setiap perkembangan baru dalam kehidupan manusia ke dalam kerangka hukum ilahiyah. Hanya saja yang dituntut adalah kesungguhan para sarjana Islam itu

sendiri dalam menggali, merumuskan, dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam kehidupan nyata.

Ketiga, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum muamalah jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang terkait dengan hukum ibadah ritual.

Pengembangan ushul fiqh dari aspek dalil normatif (Al-Qur'an) juga dapat dilakukan melalui pendekatan teori empat prinsip syariat Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf, paling tidak ada empat prinsip dasar Al-Qur'an dalam menetapkan hukum atau pensyariatan. Pertama, hukum ditetapkan secara bertahap. Kedua, menyedikitkan beban kewajiban. Ketiga, mengutamakan kemudahan dan keringanan hukum. Keempat, sejalan dengan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia.

Dengan teori pentahapan dalam menetapkan hukum (At Tadrîj fit tasyri') memberi faedah bahwa adanya tingkatan prioritas dalam hukum, perlunya pembiasaan hukum di masyarakat sehingga menyatu dengan jiwa mereka, dan bahwa hukum itu dinamis serta terus berkembang. Maka penerapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dalam konteks kekinian menuntut penelitian bagian hukum yang mana dari ayat-ayat Al-Qur'an yang paling penting dan mendasar untuk diprioritaskan penerapannya di tengah-tengah umat.

Dengan teori sedikitnya beban kewajiban dan sedikitnya yang diharamkan dalam hukum Islam (qalil at takâlif) memberi faedah bahwa hukum Islam memberi keleluasaan lebih banyak pada aspek kemubahan. Meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan-kebaikan lebih banyak diperintahkan oleh Islam dalam bentuk anjuran yang membangkitkan kesadaran dan dorongan keinginan internal dari dalam pelaku sendiri daripada karena paksaan dari luar. Karena itu janji pemberian pahala di akhirat atas amal baik dan ancaman dosa dan azab di akhirat lebih banyak dikemukakan daripada janji balasan dan ancaman hukuman duniawi. Kaidah atau teori ini memberi pedoman bahwa penerapan hukum-hukum Al-Qur'an tidak melulu menekankan aspek larangan dan kewajiban yang mengesankan bahwa dinamika masyarakat Islam akan berhenti akibat kebebasan berinovasi dan berimprovisasi dibelenggu dengan larangan dan kewajiban-kewajiban agama yang banyak.

Dengan teori kemudahan dalam syariat Islam (al-yusru au adamul haraj) memberi faedah bahwa hukum Islam lebih praktis dan simpel daripada hukum agama manapun, lebih sesuai dengan situasi dan kondisi manusia yang banyak dihadapkan kepada kendala dan kesulitan, dan menjadi bukti kebenaran bahwa syariat Islam diturunkan memang untuk menjadi rahmat bagi alam bukan menjadi bencana atau kesusahan.

Terakhir, teori bahwa syariat Islam diturunkan selaras dengan kemaslahatan hidup manusia (al-musayyaratu ma'a mashalihinnas) memberi faedah bahwa syariat Islam adalah universal untuk setiap zaman dan tempat. Karena kemaslahatan umat manusia akan senantiasa berkembang dari zaman-ke zaman, maka para ahli hukum Islam dituntut untuk senantiasa mampu menangkap dan memahami semangat kemaslahatan umat sesuai dengan zaman yang dihadapinya, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an yang mana yang terkait dengan kemaslahatan tersebut yang patut dijadikan landasannya. Sebab salah satu dari kaidah hukum Islam adalah di mana ada kemaslahatan maka disitulah adanya hukum Islam. Kemaslahatan di sini tentu saja kemaslahatan objektif yang telah diuji dengan kaidah-kaidah syar'iyah itu sendiri, bukan kemaslahatan dalam penilaian subjektif hawa nafsu segelintir manusia.

C. Ekonomi Islam

Para ilmuwan muslim menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu benar-benar ada, namun memberikan definisi yang bermacam-macam. Hasanuz Zaman (1984) menyatakan dalam bukunya yang berjudul *"Economic Function of an Islamic State"* bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi serta hukum syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pemborosan sumber daya dengan tujuan untuk terwujudnya

kenyamanan kehidupan manusia dan menjadikan manusia melaksanakan perintah Allah dan memenuhi kewajiban sesama manusia.

Metwalli memberikan definisi bahwa ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi muslim sejati dalam masyarakat yang menganut ajaran Islam dari al-Quran, Sunah Nabi Muhammad (atau Hadits, atau tradisi), konsensus (Ijma) dan analogi (Qiyas).

Shiddiqi (1992) dalam bukunya yang berjudul *Role of State in the Economy* menyebutkan bahwa ekonomi islam adalah respon pemikir terhadap tantangan ekonomi di masa mereka dengan menggunakan al-Qur'an dan Sunnah serta argument dan pengalaman.

Heider Naqvi (1994) dalam bukunya yang berjudul *Islam, Economics, and Society*, menyebutkan bahwa ekonomi Islam adalah merupakan perwakilan perilaku orang-orang muslim dalam masyarakat muslim yang khas. Terkait dengan teori ekonomi Islam, Choudhuri menyatakan itu adalah total dari studi historis, empiris dan teoritis yang menganalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam sistem nilai Islam yang terintegrasi. Dua elemen dari area ini, pertama, barang dan jasa murni yang dapat dipasarkan beserta harganya dan, kedua, penambahan manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa ini.

Sedangkan Muhammad Abdul Manan (1992) berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu al-Quran, as-Sunah, Ijma', dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam.

Dalam makalahnya yang berjudul *Methodology of Islamic Economics* (1992), Mohammad Anas Zarka menyebut tiga jenis ahli yang bisa melakukan penelitian tentang Ekonomi Islam: (a) Spesial ilmu syari'ah yang memahami ilmu ekonomi, (b) spesial ilmu ekonomi yang mengenai syari'ah dan (c) mereka yang memiliki keahlian dalam syari'ah maupun ilmu ekonomi. Tipe (a) diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek normatif dalam area sistem ekonomi Islam, dengan menemukan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi, serta menjawab persoalan-persoalan modern dalam sistem ekonomi. Sedangkan tipe (b) lebih diharapkan bisa melakukan analisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi sistem ekonomi Islam.

Oleh karena itu tugas ekonomi Islam lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional (Chapra, 1996: h. 35-36). Tugas

pertama ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku aktual individu dan kelompok, perusahaan, pasar, dan pemerintah. Aspek inilah yang diupayakan oleh ilmu ekonomi konvensional untuk dilakukan, namun agaknya belum memuaskan karena adanya asumsi perilaku yang mementingkan diri sendiri seperti maksimisasi kekayaan materi dan maksimisasi kepuasan. Karena itu, tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan. Karena nilai-nilai moral berorientasi pada realisasi tujuan, maka ekonomi Islam perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Ketiga, karena adanya perbedaan antara perilaku ideal dan aktualnya, ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya. Keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, ekonomi Islam harus menganjurkan cara bagaimana yang dapat membawa perilaku semua pemain di pasar yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumberdaya sedekat mungkin dengan tingkat yang ideal.

D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad

mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip *tauhid*, *rububiyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihسان* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara. Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *tauhid*, *keadilan*, *kenabian*, *khilafah*, dan *ma'ad* (hasil).

Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin,¹³ prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.

Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT. (4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem

ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara.

Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu. (6) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. (7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.

Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas,

perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi (8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

Ulama Muslim kontemporer asal Mesir Yusuf al-Qaradlawi menyebutkan empat akarakteristik ekonomi Islam. Keempat watak tersebut adalah *ilahi*, *akhlaqi*, *insani* dan *tawassuth* (Al-Qaradlawi, 1995/1415: 23-125). Yang dimaksud dengan karakter *ilahi* adalah bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang menjadikan Allah sebagai tempat berangkat (*mabda*) dan menjadikan Allah tujuan akhirnya (*ghayah*). Misalnya, ketika manusia Muslim melakukan kegiatan produksi maka ia melakukannya karena memenuhi perintah Allah yang memenuhi prinsip halal dan thayib dalam rangka meraih kesyukuran untuk mendapat derajat taqwa.

Al-Qaradlawi menguatkan pandangannya dengan beberapa nash al-Quran dan hadis Nabi menguatkan prinsip ini, antara lain, secara berurutan Surat al-Mulk (67) 15; al-Anfal (8) 26; al-Baqarah (2) 278-279. Karena itu ketika ekonomi Islam dipraktekkan, ia memenuhi watak ekonomi *akhlaqi* yaitu ekonomi yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang menyantuni kepentingan

manusia untuk kehidupan manusia di sini dan nanti (*duniawi* dan *ukhrawi*). Karena pelaku ekonomi itu adalah manusia, maka Islam menambahkan karakter *insani* yang melekat pada dirinya. Watak insani dalam ekonomi Islam merupakan konsekwensi lanjut dari karakter ilahiy. Jika karakter *ilahi* itu menjadi sumber yang mengilhami maka karakter *insani* merupakan penerima yang mengejawantahkan nilai.

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi ajaran Islam adalah kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan. Karena itu dalam karakteristik ini kemudian diturunkan kembali dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam fiqh mu'amalat yang mencakup poin *al-birru wat-taqwa* dan *al-musyarakah* (Pradja, 1993:175-176). Sedangkan dimaksud dengan watak *tawassuth* adalah bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi moderat yang tidak memposisikan diri pada titik ekstrim tertentu. Nilai-nilai tersebutlah yang merasuk dan mewarnai pemikiran dan aktifitas ekonomi Islam dan diyakini membedakannya dari ekonomi konvensional (Al-Qaradlawi, 1995/1415: 83-125).

E. Kegunaan Ushul Fikih

Wawan Gunawan Abdul Wahid (2014) menuliskan bahwa Abu Hamid al-Ghazzali, dalam kitabnya *al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul* menyatakan bahwa ushul

fiqh menjawab empat pertanyaan mendasar. Empat pertanyaan yang dijawab ushul fiqh adalah apakah hukum itu. *Kedua*, dimana hukum itu ditemukan. *Ketiga*, bagaimana cara untuk menemukan hukum. *Keempat*, siapa yang berhak untuk menemukan hukum dengan cara yang ditentukan dalam pertanyaan ketiga (al-Gazzali 1322, I: 7).

Berdasarkan pengkajiannya pada beberapa literatur, Rahmat Syafei (2007: 24-25), menyebutkan bahwa fungsi ushul fikih adalah: 1. Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. 2. Menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat, sedangkan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad. 3. Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai persoalan baru. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Dengan berpedoman pada Ushul Fikih, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara'. 5. Menyusun kaidah-kaidah umum (asas hukum) yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. 6. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid,

sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam (yang belum mampu berijtihad) dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat. Intelektual Muslim asal Syria, Wahbah az Zuhayli (1986, I: 30-31), menyebutkan, ushul fiqh memiliki lima fungsi. Kelima fungsi ushul fiqh itu adalah: 1) fungsi historis (*al-faidah at-tarikhiyah*); 2) fungsi intelektual dan operasional (*al-faidah al'ilmiyah wal 'amaliyah*); 3) fungsi invensi (*faidatuhu fil-ijtihad*); 4) fungsi komparasi (*faidatuhu fi majal al-muqaranah*); 5) fungsi religi (*al-faidah ad-diniyah*). Memperhatikan fungsi-fungsi usul fiqh sebagaimana disebutkan di atas dapat dipahami manakala Abu Ishaq asy-Syathibi mengatakan bahwa keberadaan ushul fiqh dalam kehidupan Muslim adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat ditolak. Dua alasan dikemukakan asy-Syathibi tentang keqath'iyaa ushul fiqh. *Pertama*, bahwa seluruh simpulan hukum yang didasarkan pada sumber hukumnya (ushul fiqhnya) mesti dilandasi pertimbangan yang qath'i. *Kedua*, dalam ushul fiqh pertimbangan rasional belaka tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena akal hanya membantu naqal dalam penemuan hukum (asy-Syathibi, 1341, II:211).

Ushul fikih melahirkan kaidah-kaidahnya yang khas yang kemudian dinamakan kaidah ushul. Sungguhpun ada

perbedaan yang kentar antara kaidah ushul dengan kaidah fikih namun masih banyak yang sulit untuk membekannya. Para peneliti dalam bidang masing-masing menyatakan bahwa yang pertama kali membedakan antara keduanya adalah al-Qurafi yang menyatakan bahwa ‘syariah itu ada dua hal yaitu ushul dan furu’ sedangkan ushul terbagi dua yaitu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih kulliyah. Lebih rini perbedaan antara kedua ilmu ini disebutkan oleh Ali Ahmad an-Nadwi sebagai berikut:

Pertama, kaidah ushul adalah timbangan dan patokan untuk melakukan istinbath al-ahkam secara benar. Dengan ushul fikih digali hukum dari dalil-dalilnya seperti hukum asal kata perintah itu wajib katakata larangan menunjukkan arti larangan.

Kedua, kaidah ushul fikih meliputi semua bagian sedangkan kaidah fikih hanya bersifat *aghlabiyah* (pada umumnya) sehingga banyak sekali pengecualiannya.

Ketiga, kaidah ushul adalah cara untuk mengali hukum syara’ yang praktis sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan-kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada hukum yang sama.

Keempat, Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum furu’ sedangkan kaidah fikih muncul setelah uru’.

Kelima, kaidah-kaidah ushul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun dalam kaidah tadi (an-Nadwi, 1986/1406 H: 19).

F. Peran Ushul Fikih dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Ketika menguraikan subbab metodologi ekonomi Islam dalam bukunya *al-Iqtishad al-Islami Usus wa Mabadi wa Ahdaf* Abdullah Abdul Husain ath-Thariqi menyatakan: 'Urgensi metodologi dalam ekonomi Islam tercermin pada digunakannya metode istinbath hukum dan penjelasan tentang hukum syar'i baik untuk menganalisis persoalan-persoalan ekonomi. Seorang peneliti ekonomi Islam harus melakukan kajian yang mendalam tentang syari'at supaya aktivitas ekonomi dengan berbagai variasinya sejalan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu usaha keras apapun yang dilakukan seorang peneliti ekonomi Islam tanpa memperhatikan nas, atau tanpa mengikuti cara yang telah ditetapkan para ulama fikih dan ushul fikih maka usaha tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi Islam (ath-Thariqi, 2004: 23-24). Dengan terang pernyataan di atas menegaskan

betapa ushul fikih sangat berperan dalam memastikan keabsahan suatu (produk) kegiatan ekonomi.

Peran ushul fikih dalam ekonomi Islam dapat dilihat dengan jelas manakala melakukan pengkajian terhadap beberapa temuan ulama, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Ketika para ulama menentukan keabsahan jual beli *bai' al-wafa'* (yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan sarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh si penjual manakala tenggang waktu yang disepakati telah tiba) (Dahlan, 1997, I: 176-9), asuransi, jual beli saham, multilevelmarketing dan lain sebagainya. Mereka mencari sumber-sumber landasan kebolehan tersebut kepada al-Quran dan as-Sunnah serta metode ijtihad yang berlandaskan ruh kemashlahatan bagi kemanusiaan.

G. Kesimpulan

Sebagai ilmu yang digali dari al-Qur'an dan al-hadits, maka ushul fikih sangat berperan dalam menyusun metodologi ekonomi Islam. Penyusunan teori harus memperhatikan al-Quran, al-hadits, ijma' dan qiyas yang merupakan sumber hukum Islam. Ekonomi Islam benar-benar berbeda dengan ekonomi konvensional karena dalam ekonomi Islam terkandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam.

Referensi

- Adam, dkk. *Islamic Economic: Principles & Analysis*. Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). 2018
- Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Alam Choudhury, M. (1990). *Islamic Economics as a Social Science*. *International Journal of Social Economics*, 17(6), 35–59. doi:10.1108/03068299010006367
- Choudhury, M. A. (2011). *A Critique of Economic Theory and Modeling: A Meta-epistemological General-system Model of Islamic Economics*. *Social Epistemology*, 25(4), 423–446. doi:10.1080/02691728.2011.604447
- Choudhury, M. A. (2018). *Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'ān and the Sunnah*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. doi:10.1108/ijif-02-2018-0025
- Has, Abd Wafi. *Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*. *Epistémé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013
- Husaini, Adian, dkk. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Ihsan, Fuad. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2015.

- Jaelani, Aan. 2018. Economic Philosophy of Al-Mawardi: Review of Economic Behavior in Islamic Economic. *The Social Sciences*, 13: 305-315. DOI: 10.36478/sscience.2018.305.315
- Karim, Adiwarman. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT-Indonesia.
- Kasdi, Abdurrahman. *Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nienhaus, V. (1989). *Epistemology, Methodology and Economic Policy: Some Thoughts on Mainstream, Austrian and Islamic Economics*. *Humanomics*, 5(1), 91–112. doi:10.1108/eb006092
- Nurohman, Dede. *Hakikat dan Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam*. Epistémé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.
- Sadr, Seyed Kazem. 2019. The Methodology of Islamic Economics. Iran. Econ. Rev. Vol. 23, No. 4, 2019. pp. 897-917
- Saputra, Askar. *Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik*. Jurnal Syariah Hukum Islam Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka (2018) 1 (1), 16-37

Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Vardiansyah, Dani. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul. *Posisi Ushul Fikih dalam Metodologi Ekonomi Islam*. Jurnal Muqtasid, Volume 5 Nomor 1, Juni 2014.

Zulkifli. *Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an)*. Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.